

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) No. 6009/SVLK/SCS/XI/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Sembodo Joyo
2. Alamat Kantor : Dsn. Kenayan RT 01 RW 07, Desa Ngabean, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*)**
4. Kepemilikan S-Legalitas Nomor SCS-SVLK-000066
Masa Berlaku 04-11-2021 s/d 03-11-2027
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 03 s/d 05 November 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
 - b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000066 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut*)** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 26 November 2025



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4105/SVLK/SCS/XI/2025

CV Sembodo Joyo

Alamat Kantor:

Dsn. Kenayan RT 01 RW 07, Desa Ngabean, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
– Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Dsn. Kenayan RT 01 RW 07, Desa Ngabean, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
– Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/11/2021	03/11/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
03 – 05/11/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
26/11/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSGlobalServices.com
		Website	www.SCSGlobalServices.com
Nomor Akreditasi	Nomor	:	LPVI-003-IDN
	Masa Berlaku	:	Berlaku s/d 30 Oktober 2026
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz	:	Ketua Tim Auditor
	Faruq Abdul Jabbar	:	Anggota Tim Auditor
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV Sembodo Joyo	
Alamat Kantor	Dsn. Kenayan RT 01 RW 07, Desa Ngabean, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia	
Jenis Izin Usaha	PBPHH	
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120209752334	
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16211 - Industri Kayu Lapis (5.400 m ³ /tahun) KBLI 16215 (Barecore 5.800 m ³ /tahun; Blockboard 24.000 m ³ /tahun)	
Lokasi Pabrik	Dsn. Kenayan RT 01 RW 07, Desa Ngabean, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia	
	Koordinat Lokasi	-7.381381514319676, 110.2357244368876
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Komanditer - Perseo Aktif : Nyonya Uki Kencanasari - Persero pasif : b. Tuan Gilbran Adi Kurnia	
Nama MR Auditee	Yuliyana Puspitaningsih Loru	

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	03 November 2025 di Kantor CV Sembodo Joyo	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 (delapan orang) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	03 s/d 05 November 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 .
Pertemuan penutupan	05 November 2025 di Kantor CV Sembodo Joyo	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 (delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada
Pengambilan keputusan	26 November 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120209752334 tanggal 23 Juli 2019, Perubahan ke-1 tanggal 6 April 2023 dan Dicetak tanggal 26 Juli 2024. Nama Perusahaan : CV Sembodo Joyo Alamat Kantor : Dusun Kenayan, Desa/Kelurahan Ngabean, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56195 - Indonesia. Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI : KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis (plywood) KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi (Blockboard) Lokasi Usaha : Dusun Kenayan, Desa/Kelurahan Ngabean, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56195 - Indonesia Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Sembodo Joyo telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120209752334 tanggal 23 Juli 2019, Perubahan ke-1 tanggal 6 April 2023 dan Dicetak tanggal 26 Juli 2024 untuk KBLI sebagai berikut:</p> <p>Nomor KBLI : KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis (plywood) KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi (Barecore dan Blockboard)</p> <p>: Lokasi Usaha : Dusun Kenayan, Desa/Kelurahan Ngabean, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56195 - Indonesia</p> <p>Klasifikasi Risiko : -</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Sembodo Joyo telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor NPWP : 03.337.487.7-524.000 - Nama Perusahaan : CV Sembodo Joyo - Alamat : Dsn Kenayan RT.01 RW.07, Kel. Ngabean, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah - Terdaftar : 21 November 2013 <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan Dokumen Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Dokumen : UKL-UPL 2. Pengesahan : Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660.1/1319/15/2014 tanggal 25/11/14 serta Izin Lingkungan 188.45/1320/KEP/15/2014 tanggal 25 November 2014 <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Laporan/Catatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan : <ol style="list-style-type: none"> a. Periode : Semester II Tahun 2023 dan Semester I 2024 b. Pelaporan : Secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) c. Aspel Pengelolaan : Kualitas udara, Kualitas Limbah Cair, Kebisingan, Air bersih, Emisi d. Aspek Pemantauan : Hasil Uji laboratorium udara ambient, air limbah domestik, air bersih.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. CV Sembodo Joyo merupakan industri pemegang PBPHH, sesuai perizinan berusaha berbasis risiko, yakni NIB 9120209752334 untuk KBLI Utama: <ul style="list-style-type: none"> - 16211 – Industri Kayu Lapis (Plywood) - 16215 – Industri Kayu Laminasi (Blocboard) 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Sembodo Joyo telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -7.381413434095271, 110.23584245407837. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBHH, yakni Industri Kayu Laminasi dengan produk blockboard
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sembodo Joyo telah menyusun dokumen RKOPHH tahun berjalan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Dokumen RKOPHH telah didukung kontrak suplai dengan masing-masing pemasok.
8.	Verifier 1.2.1.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Dokumen NIB berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi.
9.	Verifier 1.2.1.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	CV Sembodo Joyo merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: CV Sembodo Joyo merupakan industri pemegang PBPHH yang menghasilkan produk Plywood, Barecore & Blockboard. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Jenis Bahan Baku : Kayu bulat Albasia, barecore albasia, veneer faceback albasia dan meranti. b. Bukti pembayaran : kwitansi Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta dilengkapi dokumen <i>SAKR</i> dan <i>Nota Perusahaan</i> sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku kayu bongkaran.
11.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen kedatangan kayu, diperoleh informasi bahwa seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni <i>SAKR</i> dan <i>Nota Perusahaan</i>
12.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit bulan September 2024 s/d September 2025, CV Sembodo Joyo tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan melalui SIPUHH.
13.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilikan ini seluruh penerimaan bahan baku CV Sembodo Joyo dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai. Hasil verifikasi di lapangan terdapat kesesuaian antara stok fisik bahan baku dan dokumen. Tersedia tenaga teknis pengujian kayu lapis yang masih berlaku dan sesuai penempatannya. CV Sembodo Joyo pada periode audit penilikan ini tidak menerima dan atau mengolah kayu lelang.
14.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sembodo Joyo tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut :

		<p>a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis kayu : N/A c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : N/A e. Dokumen angkutan : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
15.	Verifier 2.1.1.d	<p>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sembodo Joyo tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Informasi penggunaan kayu bongkaran adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A d. Surat Keterangan : N/A e. Deklarasi hasil hutan : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diverifikasi.</p>
16.	Verifier 2.1.1.e	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sembodo Joyo tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu Limbah Industri adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
17.	Verifier 2.1.1.f	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pemasok Veneer Faceback CV Sembodo Joyo telah memiliki Sertifikat Legalitas, sedangkan pemasok kayu bulat albasia telah menggunakan dokumen angkutan SAKR sekaligus sebagai DHH, untuk pemasok barecore telah menerbitkan DHH. CV Sembodo Joyo telah memiliki prosedur pengecekan DHH dan personil yang ditunjuk untuk memeriksa DHH. Terdapat laporan hasil pengecekan DHH sesuai dengan prosedur yang dimilikinya..</p>

18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2024 s/d September 2025, CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2024 s/d September 2025, CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2024 s/d September 2025, CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2024 s/d September 2025, CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2024 s/d September 2025 CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2024 s/d September 2025, CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.

24.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2023 s/d Agustus 2024, CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
25.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2024 s/d September 2025, CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
26.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode September 2024 s/d September 2025, CV Sembodo Joyo tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
27.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
28.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
29.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan produksi CV Sembodo Joyo periode September 2024 s/d September 2025 menunjukkan bahwa realisasi produksi CV Sembodo Joyo tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
30.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Perlakuan kayu lelang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen lelang : N/A b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A c. Pemisahan kayu lelang : N/A <p>Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode September 2024 s/d September 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data penerimaan dan rekapitulasi produksi.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan melakukan Pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Adapun pemenuhan pengangkutan tujuan domestik adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data pengiriman : 4.791,9453 m3 b. Dokumen angkutan : Nota Perusahaan c. Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik memenuhi.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil analisa data dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual ekspor oleh CV Sembodo Joyo merupakan hasil realisasi produksi sendiri
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap Pembetulan Ekspor adalah sebagai berikut:
			<ul style="list-style-type: none"> a. Data Notul ekspor : N/A b. Dokumen Notul : N/A
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar
			<ul style="list-style-type: none"> a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan

	Ringkasan Justifikasi :	<p>Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
43.	Verifier 3.3.1. :	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai :	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi :	<p>Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (<i>SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1</i>) 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sembodo Joyo telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a :	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai :	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi :	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja CV Sembodo Joyo. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3
45.	Verifier 4.1.1.b :	Implementasi K3
	Nilai :	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi :	<p>Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.</p>
46.	Verifier 4.1.1.c :	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai :	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi :	<p>Kecelakaan Kerja Data kejadian : tidak terdapat kejadian kecelakaan Kerja Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah</p>

			Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.
47.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja di CV Sembodo Joyo. Terdapat Kebijakan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur CV Sembodo Joyo. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman..
48.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024 s/d 2026. Dokumen PP telah disahkan instansi terkait
49.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
50.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.

Jakarta, 26 November 2025

LPVI PT SCS Indonesia


Todd Frank
Direktur